



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Penggugat**”;

*melawan*

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia maupun di negara lain, disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tertanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 20 Februari 2012, Nomor 68/Pdt.G/2012/PA.TR. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kabupaten Berau pada tanggal 12 Juli 1998, sesuai dengan Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor 20/066/VII/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau, tanggal 18 Juli 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sendiri di Kampung Labanan Jaya hingga berpisah;
3. Bahwa pada saat aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. Anak I, umur 13 tahun;
  2. Anak II, umur 11 tahun;
  3. Anak III, umur 6 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2009 sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat terjadi karena pada bulan Juli 2009 tergugat pergi ke Jawa untuk urusan pencairan dana kegiatan proyek yang di tangani tergugat, namun karena suatu hal dana tersebut tidak bisa cair hingga karena takut di minta pertanggung-jawaban dari kontraktor proyek maka tergugat tidak berani pulang ke Berau hingga sekarang, sedangkan penggugat tidak mengetahui alamat tergugat yang dituju;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
8. Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya pada penggugat serta tidak pula memberikan kabar keberadaan tergugat pada penggugat;
9. Bahwa penggugat adalah seorang PNS serta telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kepala Daerah tingkat II berau Cq Badan Kepegawaian Daerah dengan nomor surat 848/3/BKPP-III/2012;
10. Bahwa penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);



11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 27 Maret 2012, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gugatan penggugat, penggugat telah menyertakan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah tingkat II Berau Cq Badan Kepegawaian Daerah dengan nomor surat 848/3/BKPP-III/2012;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/066/VII/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau, tanggal 18 Juli 1998, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh RT. IX dan diketahui oleh Kepala Kampung Labanan Jaya, tanggal 20 Februari 2012 (P.2)

Bahwa penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bapak kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa pada saat menikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
  - Bahwa alasan tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat beralasan mengurus proyek di Jakarta, namun tidak pernah kembali lagi yang hingga kini antara penggugat dan tergugat telah pisah kurang lebih selama 3 tahun;



- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil menemukan di mana tergugat bertempat tinggal;
2. **Saksi II**, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SDN 12 Teluk Bayur, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik ipar penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Labanan, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
  - Bahwa alasan sejak Juni 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat beralasan mengurus proyek SMA pertambangan, namun tidak pernah kembali lagi yang hingga kini antara penggugat dan tergugat telah pisah kurang lebih selama 3 tahun;
  - Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil menemukan di mana tergugat bertempat tinggal;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut tidak diajukan suatu keberatan atau tanggapan;

Bahwa penggugat tidak lagi bermaksud menghadirkan saksi-saksi yang lain untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon segera mendapatkan putusan;



Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 73 ayat Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dan berdasarkan alat bukti tertulis P.2, yang diajukan penggugat adalah Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh RT. IX dan diketahui oleh Kepala Kampung Labanan Jaya, maka pengadilan telah memanggilnya secara patut sebanyak dua kali, baik melalui media masa Radiogram tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 27 Maret 2012, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. patutlah dianggap tergugat dalam keadaan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan atas perkara dapat dilakukan tanpa hadirnya tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan yaitu penggugat, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang disebabkan karena pada bulan Juli 2009 tergugat pergi ke Jawa untuk urusan pencairan dana kegiatan proyek yang di tangani tergugat, namun karena suatu hal dana tersebut tidak bisa cair hingga karena takut di minta pertanggung-jawaban dari kontraktor proyek maka tergugat tidak berani pulang ke Berau hingga sekarang, sedangkan penggugat tidak mengetahui alamat tergugat yang dituju, sejak saat itu hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, dan sejak pergi meninggalkan rumah tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya pada penggugat serta tidak pula memberikan kabar keberadaan tergugat pada penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut diatas, baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, yang diajukan penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menyampaikan keterangan di muka persidangan dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Labanan, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa alasan sejak Juni 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat beralasan mengurus proyek SMA pertambangan, namun tidak pernah kembali lagi yang hingga kini antara penggugat dan tergugat telah pisah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil menemukan di mana tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara sah menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, dengan alasan mengurus proyek, namun tidak pernah kembali lagi yang hingga kini antara penggugat dan tergugat telah pisah kurang lebih selama 3 tahun, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa adanya fakta akibat ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah, dan dapat disimpulkan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak, poin (1), (2) dan (4), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah, yang berbunyi:

*Sewaktu-waktu Saya: (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;*

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidak-ridha-an penggugat atas sikap tergugat maka terbukti tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memperdulikan dan memberi nafkah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
عَهْدًا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dipandang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelanjutan dalam rumah tangganya, maka untuk menjatuhkan talak kepadanya penggugat bersedia membayar uang khulu' sebagai iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedang tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;



**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat, dengan Iwadh sebesar Rp 10.000.- (*Sepuluh ribu rupiah*);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1433 Hijriah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. dan ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. KASPUL ASRAR sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

1. **MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.**

**H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.**



2. ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. KASPUL ASRAR

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Tanpa
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	Denda
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-	
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 271.000,-</b>	

*(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*